

PUTUSAN PEMILIHAN ADMINISTRASI TSM PEMILIHAN KEPALA DAERAH
2020

PUTUSAN NOMOR 02/Reg/L/TSM-PG/26.00/XII/2020, 31 HLM

PUTUSAN PENDAHULUAN ADMINISTRASI TSM PEMILIHAN KEPALA DAERAH OLEH BAWASLU PROVINSI
SULAWESI TENGAH TERKAIT DUGAAN PELANGGARAN YANG DILAKUKAN SECARA TERSTRUKTUR,
SISTEMATIS DAN MASIF

- ABSTRAK : - Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Kepala Daerah yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif antara Pelapor a.n. Mohamad Hidayat Lamakarate dan Terlapor Rusdy Mastura dan Mamun Amir selaku Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dengan Objek dugaan pelanggaran meliputi perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya yang dilakukan secara TSM. Atas Perkara tersebut, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Berwenang Memeriksa dan Memutuskan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang bersifat TSM dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.
- Dasar Hukum dalam penyusunan Putusan Pendahuluan ini adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif.

- Dalam Putusan Pendahuluan Administrasi Pemilihan Kepala Daerah yang Bersifat TSM, memuat Syarat Formil Laporan meliputi Identitas Pelapor dan Terlapor, Waktu Penyampaian Laporan dan Syarat Materil meliputi Uraian Mengenai Pelanggaran yang pada pokoknya terdapat Relawan Merah Putih dan Partai Nasdem memberikan uang, gula, minyak goreng, air mineral dan tepung terigu. Selain itu memuat Putusan yang Menyatakan Laporan Tidak Ditindaklanjuti.

CATATAN : - Putusan Pendahuluan ini diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum oleh Jamrin, SH., MH., Zatriawati, SE., M.P.W.P, Sutarmin D. Hi Ahmad, S.Hut., M.Sc, Darmiati, SH dan Inong, SH., MH sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah pada hari Jumat, tanggal 11 Desember 2020 dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin, 14 Desember 2020.

- Majelis Pemeriksa Pemeriksa Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Kepala Daerah yang bersifat TSM Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah pada Perkara ini terdiri Jamrin, SH., MH selaku Ketua Majelis, dan Zatriawati, SE., M.P.W.P, Sutarmin D. Hi Ahmad, S.Hut., M.Sc, Darmiati, SH dan Inong, SH., MH, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa serta Ridwan Kasim, SH sebagai Sekretaris Majelis Pemeriksa.